

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup di selenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, akan tetapi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tertera dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab konstitusional, yaitu tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh pemerintah secara bersama-sama dengan seluruh elemen berbangsa.

Sampah merupakan salah satu persoalan mendasar terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan yang tidak tepat terhadap sampah menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan terutama jika dibuang begitu saja pada aliran sungai yang bermuara pada pantai, bahkan dapat menyebabkan bencana banjir terhadap area pemukiman. Masalah gambaran tersebut memberikan pesan eksistensi lingkungan terhadap hidup dan kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang kita tempati untuk melakukan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kegiatan seluruh makhluk hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan. Lingkungan hidup adalah sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. (prestyo:2016).

Volume timbunan sampah harian Kota Padang tercatat meningkat dari sekitar 500 ton pada tahun 2019 menjadi 600–720 ton pada tahun 2023, dengan tingkat penanganan sekitar 60–70 persen dari total volume tersebut.



Peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dilakukan melalui penerapan regulasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Bahwa Perda Ahmad. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah menjadi dasar hukum penting dalam menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan. Indang Dewata, akademisi dari Universitas Negeri Padang, menekankan pentingnya edukasi lingkungan sejak dini melalui sekolah dan komunitas, serta mendorong partisipasi aktif warga melalui program seperti bank sampah dan gerakan Padang Bagoro. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan Kementerian Keuangan, untuk mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah modern seperti TPST-RDF. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dibentuk melalui kombinasi aturan yang jelas, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendekatan partisipatif yang melibatkan nilai sosial dan moral (Defrianda, 2021: 15).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih – Padang Sehat beserta perubahannya, serta didukung oleh regulasi spesifik seperti Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah, yang secara tegas melarang pembuangan sampah sembarangan di wilayah percontohan yang ditetapkan, dan didukung oleh peraturan mengenai pengelolaan dan daur ulang sampah (seperti Perwali Ahmad. 39 Tahun 2021); keseluruhan upaya ini diimplementasikan melalui gerakan masif yang melibatkan partisipasi masyarakat luas yang dikenal sebagai “Padang Bagoro” (Gerakan Revolusi Perilaku Bersih Warga Kota), yang mendorong gotong royong dan pembersihan lingkungan secara serentak.

Data mengenai pengelolaan sampah di Kota Padang, termasuk di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dapat diuraikan pada tiga aspek: volume timbulan sampah, penegakan ketentuan hukum, dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Tabel 1. Volume Timbulan Sampah Harian Kota Padang, 2019–2025

Tahun	Volume (ton/hari)	Keterangan
2019	± 500	Estimasi berbasis populasi ±1 juta jiwa; kapasitas TPA Air Dingin (16 ha) diperkirakan bertahan 8–10 tahun
2022	± 640 (500 terangkut ke TPA, 140 tidak terangkut)	Bersamaan dengan peluncuran program gotong royong “Padang Bagoro”, 17 Juli 2022
2023	± 660	TPA Air Dingin tercatat telah menampung 4–5 juta ton sampah kumulatif; diproyeksikan penuh pada 2026
2025 (bulan reguler)	± 650	–
2025 (bulan Ramadan)	Naik 10–12% (± 715–730)	Lonjakan konsumsi rumah tangga dan pedagang takjil

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dlhpadang.org (diakses 25 Agustus 2026), <https://dlhpadang.org>; VOI, “Padang Produces 640 Tons of Waste Per Day”, 18 Juli 2022, <https://voi.id/en/news/190257>; RRI.co.id, “Sampah Masuk ke TPA Air Dingin Perlu Dikurangi”, 25 Oktober 2023, <https://www.rri.co.id/padang/daerah/415854/sampah-masuk-ke-tpa-air-dingin-perlu-dikurangi>.

Tabel 1.2 Ketentuan Normatif dan Praktik Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Aspek	Ketentuan Normatif	Praktik di Lapangan
Ancaman sanksi (Pasal 63)	Kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp5.000.000,00	Denda yang dijatuhkan pada sidang tindak pidana ringan (tipiring) tercatat Rp100.000,00 per pelanggar
Mekanisme penindakan	Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Penegakan Hukum DLH bersama Satpol PP	Pemrosesan hukum hanya dapat dilakukan jika pelaku tertangkap tangan; keterbatasan lahan pengelolaan sampah turut menyulitkan penegakan
Penanganan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Pengelolaan TPS ke TPA menjadi tanggung jawab DLH; pengumpulan dari warga ke TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di tingkat kelurahan/kecamatan	Tumpukan sampah di beberapa titik Kenagarian Teluk Kabung Utara sempat tidak tertangani meski telah dilaporkan warga secara berulang dan ditegur langsung oleh Wali Kota Padang

Sumber: Izzatia (2020), Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang, D3 Universitas Andalas, <http://scholar.unand.ac.id/74200>

Data penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 menunjukkan selisih antara ancaman sanksi maksimal dengan denda yang benar-benar dijatuhkan, kendala teknis dalam mekanisme penindakan, serta kasus tumpukan sampah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang sempat tidak tertangani meski telah dilaporkan warga secara berulang.

Tabel 1.3 Tingkat Pengetahuan dan Sikap Awal Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Survei Awal Sebelum Edukasi, n=15)

Indikator Pengetahuan/Sikap	Belum Mengetahui/Belum Setuju
Mengetahui pengelompokan jenis sampah	67%
Mengetahui bahwa sampah harus dipisah sesuai jenisnya	87%
Mengetahui jenis sampah yang ada di lingkungan rumah	87%
Mengetahui cara pengolahan sampah	53%
Setuju membuang sampah di TPA terdekat (bukan ke sungai/aliran air)	87%
Mengetahui bahwa sampah dapat diolah/didaur ulang	93%

Sumber: Kurniawati, Dewata, Etika, Nizar, Suryelita, Mulia, Sari, & Pernadi (2023: 658–659), survei awal (pre-test) terhadap 15 peserta ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Url :<https://jurnal.unmabanten.ac.id/Ahmad.php/jppm/article/view/420>.

Survei awal terhadap masyarakat Kelurahan Teluk Kabung Tengah, salah satu kelurahan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, menunjukkan sebagian besar responden belum mengetahui pengelompokan dan cara pengolahan sampah, serta belum menyetujui pembuangan sampah pada tempat yang seharusnya (Tabel 1.3). Kondisi yang sejalan juga tercatat di Sungai Pisang, kelurahan lain di kecamatan yang sama, berupa ketiadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan praktik pembakaran sampah terbuka (Yuni dkk., 2026: 160–162).

Selain data lokal di Kelurahan Teluk Kabung Tengah dan Sungai Pisang tersebut, rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung dapat pula ditelusuri melalui sejumlah indikator struktural yang membedakan kecamatan ini dari kecamatan-kecamatan lain di Kota Padang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4 dan Gambar 1.6 berikut.

Tabel 1.4 Indikator Struktural Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Dibandingkan Kecamatan Lain di Kota Padang

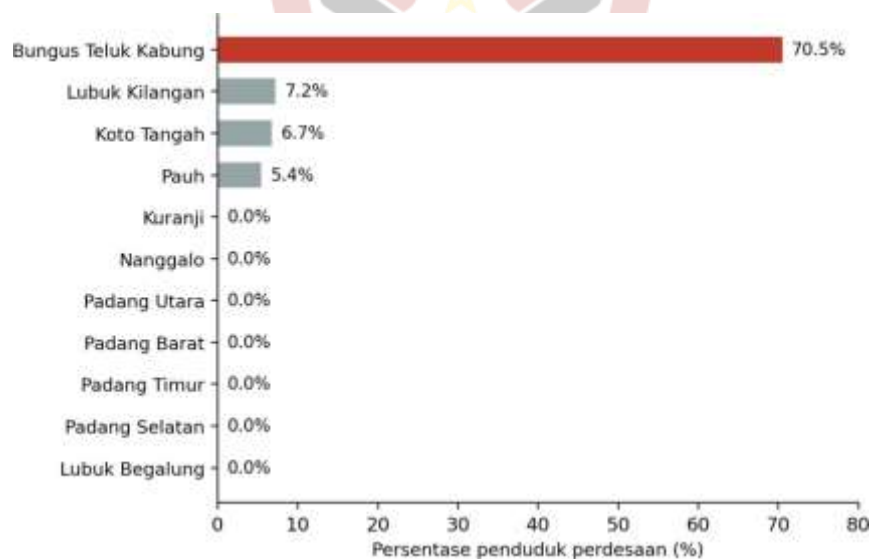
Indikator	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	Kecamatan Lain di Kota Padang
Komposisi wilayah (persentase penduduk perdesaan)	70,5% (16.148 dari 22.896 jiwa)	0% pada 7 dari 11 kecamatan (a.l. Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, Lubuk Begalung); tertinggi berikutnya Lubuk Kilangan (7,2%), Koto Tengah (6,7%), dan Pauh (5,4%)
Jumlah Puskesmas (fasilitas layanan publik dasar)	1 unit, tanpa tumpang tindih jangkauan layanan	Lebih dari 1 unit dengan jangkauan radius yang saling tumpang tindih di 8 dari 11 kecamatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk 2010* (sensus.bps.go.id), diolah, untuk komposisi wilayah perkotaan-perdesaan; MAPID, "Persebaran dan Analisis Keterjangkauan Puskesmas di Kota Padang", 2024, <https://mapid.co.id/blog/persebaran-dan-analisis-keterjangkauan-puskesmas-di-kota-padang->, untuk jumlah dan jangkauan Puskesmas.

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki komposisi wilayah perdesaan yang jauh lebih tinggi (70,5%) dibandingkan seluruh kecamatan lain di Kota Padang, yang sebagian besar telah sepenuhnya berstatus perkotaan, serta hanya memiliki satu unit Puskesmas tanpa tumpang tindih jangkauan layanan sebagaimana yang terjadi di delapan kecamatan lain. Secara geografis, Kecamatan Bungus Teluk Kabung juga tercatat sebagai kecamatan yang berjarak sekitar 12 km dari pusat Kota Padang, dengan kelurahan terjauh (Teluk Kabung Tengah) mencapai sekitar 33 km, sehingga kerap disebut sebagai kecamatan yang letaknya paling jauh dan terisolasi di Kota Padang (BPS, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam Angka, 2021; Ayo Sumbar, 2025). Data mengenai cakupan pelayanan kebersihan Kota Padang secara keseluruhan turut menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan yang ada, hanya 4 kecamatan yang terlayani dengan baik oleh Dinas Kebersihan dan

Pertamanan (DKP), dengan cakupan pelayanan sebesar 62,98% dari total penduduk kota (Alfath, 2015, dikutip dalam Rambe dkk., 2024: 18); meskipun sumber ini tidak merinci nama keempat kecamatan dimaksud, kombinasi keterbatasan fasilitas dasar dan jarak tempuh yang jauh pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung mengindikasikan kemungkinan besar kecamatan ini turut menghadapi keterbatasan jangkauan pelayanan tersebut. Kombinasi faktor geografis (wilayah perdesaan yang luas dan jarak yang jauh dari pusat kota), keterbatasan fasilitas layanan publik, serta ketimpangan cakupan pelayanan kebersihan antarkecamatan ini secara struktural dapat menjelaskan mengapa intensitas sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum pengelolaan sampah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung berpotensi lebih rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berada di kawasan inti perkotaan Kota Padang, tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain yang telah diuraikan sebelumnya (Tabel 1.3).

Gambar 1.2 Perbandingan Skala Persentase Penduduk Perdesaan Antarkecamatan di Kota Padang



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 ([sensu.s.bps.go.id](http://sensus.bps.go.id)), diolah

Rendahnya kesadaran hukum tersebut turut tergambar pada temuan dokumentasi lapangan di sejumlah titik Kecamatan Bungus Teluk

Kabung, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.2 hingga Gambar 1.5 berikut.

Gambar 1.2 Kondisi Saluran Air di Bungus Teluk Kabung yang Dipenuhi Sampah Plastik dan Botol Bekas



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 1.3 Tumpukan Sampah Bercampur Sisa Pembakaran Terbuka di Kawasan Bervegetasi Bungus Teluk Kabung



Gambar 1.4 Tumpukan Sampah di Saluran Pinggir Jalan Kecamatan Bungus Teluk Kabung



Gambar 1.5 Tumpukan Sampah Rumah Tangga di Lahan Terbuka
Kecamatan Bungus Teluk Kabung



Sumber: dokumentasi penulis

Temuan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya tercermin dalam data survei (Tabel 1.3), tetapi juga pada kondisi fisik lingkungan berupa saluran air, lahan kosong, dan pinggir jalan yang dipenuhi sampah tanpa penanganan yang memadai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip al-hisbah dalam Siyash Syar'iyah, yang menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan terhadap kemungkaran, termasuk tindakan pembuangan dan pembakaran sampah sembarangan yang berpotensi merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dasar hukum pengelolaan sampah di Kota Padang mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012, dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih–Padang Sehat.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 hingga Tabel 1.3, ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kota Padang telah tersedia, tetapi data volume sampah yang terus meningkat, selisih antara ancaman sanksi dan denda riil, kasus penanganan yang tertunda di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, serta rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di wilayah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

Kesenjangan tersebut dianalisis dalam penelitian ini melalui empat prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yaitu prinsip masalahah 'ammah (kemaslahatan umum), prinsip al-hisbah (pengawasan dan pencegahan kemungkaran), prinsip 'adl (keadilan, termasuk keadilan distributif dalam pemerataan layanan antarwilayah), dan prinsip amanah (akuntabilitas dalam pengelolaan kewenangan dan anggaran). Keempat prinsip tersebut digunakan untuk menilai peran Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, mencakup pemerataan layanan ke wilayah pesisir dan pengawasan terhadap aparaturnya, sebagaimana akan dielaborasi lebih lanjut pada bab pembahasan.

Menurut Ahmad (2020: 87), pendekatan *siyasah syar'iyah* dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan melalui regulasi yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemberian sanksi yang mendidik. Pemerintah Kota Padang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*, yaitu kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution dan Hidayat (2021:

113) yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan berbasis syariah guna menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap kewajiban menjaga kebersihan sebagai bagian dari keimanan.

Berdasarkan yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2021 Kota Padang hadir sebagai respons atas kebutuhan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah melalui pelibatan aktif masyarakat, dengan melakukan perubahan terhadap Perwali sebelumnya terkait petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; inti dari perubahan ini adalah pemberlakuan mekanisme pemberian penghargaan atau insentif kepada masyarakat yang memberikan laporan valid mengenai pelanggaran pengelolaan sampah, yang mencakup tata cara pelaporan, verifikasi laporan, bentuk dan besaran penghargaan, sumber pendanaan, serta persyaratan penerima, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Padang.

Kecamatan Bungus Teluk Kabung dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena memiliki karakteristik yang berbeda dari kecamatan lain di Kota Padang. Secara geografis, kecamatan ini merupakan kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, dengan topografi perbukitan di beberapa bagian serta dataran rendah di sepanjang garis pantai, dan menaungi Pelabuhan Teluk Bayur sebagai salah satu simpul ekonomi penting di Sumatera Barat serta Pulau Pasumpahan sebagai destinasi wisata bahari (BPS Kota Padang, 2023; Nasution dan Hidayat, 2021: 143; Sari, 2020: 22).

Jumlah penduduk kecamatan ini tercatat 28.690 jiwa pada tahun 2023 dan terus bertambah sekitar 2,06 persen per tahun, dengan struktur usia produktif yang dominan (BPS Kota Padang, 2023), sehingga berpotensi meningkatkan volume timbulan sampah dari waktu ke waktu.

Letaknya yang relatif jauh dari pusat pemerintahan Kota Padang turut menjadi pertimbangan, mengingat adanya kasus penanganan sampah yang tertunda serta tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah di wilayah ini (Sari, 2020: 22). Kombinasi antara potensi ekonomi-wisata pesisir, pertumbuhan penduduk, dan kesenjangan penanganan sampah yang telah teridentifikasi menjadikan Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.

Karakteristik kawasan pesisir yang landai di beberapa titik turut menjadikan Kecamatan Bungus Teluk Kabung rentan terhadap genangan dan banjir, khususnya pada musim hujan. Secara umum, sampah yang menyumbat saluran drainase merupakan salah satu penyebab utama genangan dan banjir di kawasan perkotaan, di samping curah hujan tinggi dan minimnya daya resap permukaan tanah (BMKG, 2025). Kondisi ini turut terjadi di Kota Padang: pada awal Agustus 2026, banjir yang melanda sejumlah titik di Kota Padang akibat cuaca ekstrem turut berdampak pada kawasan Bukit Lampu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, sehingga Pemerintah Kota Padang mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran drainase tidak tersumbat (Batavia Pos, 2026). Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tidak tertib berpotensi memperbesar risiko genangan dan banjir di kawasan ini, sejalan dengan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Berdasarkan data dan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung melibatkan Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat setempat, dalam konteks ketentuan hukum yang telah tersedia namun belum sepenuhnya terlaksana secara merata. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian pada bagian berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah perspektif *Siyasah Syar'iyah*?**

1.3 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian yang berangkat dari rumusan masalah di atas ialah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah?
2. Apa faktor penghambat Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah.
3. Untuk menganalisis tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teori

Penelitian ini penting untuk mengembangkan pemahaman interdisipliner antara hukum lingkungan dan prinsip *Siyasah Syar'iyah*, serta menawarkan model teoritis peningkatan kesadaran hukum yang mengintegrasikan nilai agama dan lokal dalam konteks pengelolaan sampah yang ada di kota padang.

2. Signifikansi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan konkret bagi Pemerintah Kota Padang dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal seperti Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

1.6 Studi Literatur

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Candra (2021) berjudul *Arah Kebijakan Hukum tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang* yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kopusindo* membahas arah kebijakan hukum mengenai pengelolaan sampah di Kota Padang dengan menitikberatkan pada peran pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan hukum dalam pengelolaan sampah serta berbagai aspek regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada analisis normatif terhadap kebijakan hukum yang berlaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan

sampah melalui perspektif Siyasaah Syar'iiyyah, sehingga tidak hanya mengkaji aspek regulasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam dalam membangun kepatuhan hukum masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Afnirambe (2021) berjudul *Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Kuranji Kota Padang* yang dipublikasikan dalam *Populika* bertujuan menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini berfokus pada tingkat keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayah penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi peraturan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada evaluasi efektivitas suatu peraturan daerah, melainkan mengkaji peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui perspektif Siyasaah Syar'iiyyah, sehingga analisisnya menekankan strategi pemerintah berdasarkan nilai-nilai pemerintahan Islam.
3. Penelitian berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang* yang diterbitkan oleh Gudang Jurnal (2024) membahas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Padang dengan menyoroti tanggung jawab pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pada tingkat daerah dan

mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji implementasi kebijakan publik, tetapi secara khusus menelaah bagaimana Pemerintah Kota Padang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan Siyasah Syar'iyah sebagai landasan normatif dan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Sommaliagustina (2023) berjudul *Penyuluhan Hukum Terkait Kesadaran Sampah di Pantai Gajah, Kota Padang* yang dipublikasikan melalui *ResearchGate* merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah di kawasan Pantai Gajah, Kota Padang. Penelitian ini menekankan pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai media edukasi untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya membahas kegiatan penyuluhan pada lokasi tertentu, tetapi mengkaji secara komprehensif peran Pemerintah Kota Padang dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui perspektif Siyasah Syar'iyah dengan ruang lingkup yang lebih luas pada tingkat pemerintahan daerah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2023) berjudul *Partisipasi Masyarakat dan Model Bank Sampah: Kunci Keberhasilan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2008 di Kota Padang* membahas efektivitas model pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah sebagai instrumen implementasi Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memberikan nilai ekonomi terhadap sampah. Namun, keberlanjutan program tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif, dan pengembangan jaringan pemasaran hasil daur ulang. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji model Bank Sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah, melainkan menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan perspektif Siyash Syar'iyah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Firliana (2024) dalam skripsi berjudul *Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro* membahas aspek hukum pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018. Penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, tetapi implementasinya belum optimal karena terkendala kurangnya komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Padang dan menggunakan perspektif Siyash Syar'iyah sebagai kerangka analisis dalam mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Asida Asnawi (2024) dalam skripsi berjudul *Analisis Yuridis terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae* mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan pendekatan yuridis

empiris. Penelitian ini juga menggunakan teori pengelolaan, kesadaran hukum, dan Siyasah Syar'iyah sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya pemerintah, seperti sosialisasi dan kerja bakti, belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara optimal karena keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, dan tidak diterapkannya sanksi administratif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dengan menitikberatkan pada strategi pemerintah daerah dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, bukan pada analisis implementasi peraturan daerah di Kecamatan Maritengngae.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholil (2024) dalam skripsi berjudul *Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah* membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 dan disertai inovasi pemanfaatan sampah plastik menjadi batako sebagai bagian dari konsep *zero waste*. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas institusi pemerintah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Kota Padang secara lebih luas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui perspektif Siyasah Syar'iyah, bukan hanya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Yunida Zhafirah (2024) dalam skripsi berjudul *Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Permukiman Sekitar DAS Desa Ibul Besar II* bertujuan menganalisis pengelolaan

sampah rumah tangga di wilayah permukiman sekitar daerah aliran sungai dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 karena rendahnya kegiatan pemilahan, daur ulang, ketersediaan fasilitas, serta sistem pengangkutan sampah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga, tetapi mengkaji peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui perspektif Siyasah Syar'iiyyah.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2024) dalam skripsi berjudul *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar* bertujuan merancang model pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menggunakan metode *mixed methods*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh minimnya kesadaran, pengetahuan, fasilitas, serta dukungan pemerintah. Penelitian tersebut merekomendasikan model pengelolaan sampah terpadu melalui optimalisasi fasilitas, sistem pemilahan sampah, dan peningkatan layanan transportasi sampah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak merancang model pengelolaan sampah berbasis masyarakat, tetapi menganalisis peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iiyyah, sehingga fokus utamanya berada pada aspek hukum, pemerintahan, dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

1.7 Kerangka Teori

1. **Teori Peran Pemerintah (*Government Role Theory*):** Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki serangkaian tanggung jawab

dalam masyarakat, termasuk dalam hal regulasi, fasilitasi, dan edukasi terkait isu-isu publik seperti pengelolaan sampah. Sebagai regulator, Pemerintah Kota Padang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) mengenai pengelolaan sampah serta menegakkan aturan tersebut melalui aparturnya. Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur dan layanan yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif, seperti penyediaan tempat sampah, sistem pengangkutan, dan fasilitas pengolahan. Lebih lanjut, sebagai edukator, pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar, konsekuensi hukum atas pelanggaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. **Teori *Siyasah Syar'iyah (Islamic Political Theory)*:** Teori ini merupakan kerangka pengelolaan urusan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks pengelolaan sampah, konsep *Maslahah 'Ammah* (kemaslahatan umum) menjadi sangat relevan, di mana kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi masyarakat luas, termasuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan dari dampak buruk sampah. Selain itu, prinsip *Al-Hisbah* menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan mencegah segala bentuk kemungkaran atau tindakan yang merusak, termasuk pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, *Siyasah Syar'iyah* memberikan landasan etis dan normatif bagi peran pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang adil dan bermanfaat bagi seluruh warga Kota Padang.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut (Sugiyono 2019) adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Metode ini meliputi langkah-langkah terstruktur dan sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar diperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian bertujuan untuk menemukan fakta, memecahkan masalah, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguji teori melalui proses yang logis dan sistematis.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran pemerintah kota dan persepsi masyarakat terkait kesadaran hukum pengelolaan sampah dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Studi kasus akan memfokuskan pada Kota Padang sebagai unit analisis untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan mendalam.

1.8.1 Jenis-jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau *interpretif*. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data bersifat induktif dan bertujuan memahami makna, keunikan, dan fenomena sosial secara mendalam.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Padang, dengan fokus pada beberapa lokasi terutama pada bagian Bungus Teluk Kabung kota Padang. Dikarenakan ada beberapa faktor terkait pemilihan dari lokasi ini di antaranya adalah aktivitas wisata dan nelayan Bungus Teluk Kabung merupakan kawasan yang banyak kegiatan wisata dan aktivitas memukat oleh nelayan. Aktivitas ini berkontribusi terhadap munculnya sampah laut terapung yang

menjadi masalah utama di daerah pesisir tersebut. Dan juga sampah laut terapung juga merupakan salah satu menjadi faktor nya karena Sampah laut terapung sangat melimpah di perairan sekitar Pantai Bungus Teluk Kabung, sehingga mengganggu aktivitas nelayan dan merusak alat tangkap ikan. Sampah yang menumpuk biasanya hanya dibakar oleh masyarakat sekitar, yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan tambahan.



1.8.3 Data Primer

Wawancara Mendalam: Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan dengan berbagai informan.

Observasi: Observasi non-partisipan akan dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di lapangan, seperti fasilitas pengelolaan sampah, tingkat kebersihan lingkungan, dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah.

1.8.4 Data Sekunder

Dokumen Resmi: Peraturan daerah (Perda) Kota Padang terkait pengelolaan sampah, rencana strategis pemerintah kota di bidang lingkungan, laporan kegiatan dinas terkait, dan dokumen-dokumen lain yang relevan.

Studi Literatur: Artikel ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, kesadaran hukum masyarakat, prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* terkait lingkungan, dan studi kasus serupa.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa metode utama yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan kontekstual.

Pertama, wawancara dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung dengan responden untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan mereka secara mendalam. Wawancara ini dapat berbentuk terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung tingkat fleksibilitas eksplorasi data yang diinginkan (Sugiyono, 2022).

Kedua, observasi dilakukan dengan mengamati perilaku, kebiasaan, dan interaksi sosial subjek dalam lingkungan alami

mereka, baik secara partisipan (peneliti ikut serta) maupun non-partisipan (peneliti hanya mengamati).

Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber tertulis atau visual seperti dokumen, arsip, foto, atau video yang mendukung data lapangan.

Keempat, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) mempertemukan sekelompok orang dalam diskusi yang dipandu moderator untuk memperoleh pandangan kolektif dan berbagai perspektif terkait topik penelitian.

Penggunaan teknik-teknik ini secara kombinasi atau triangulasi membantu meningkatkan validitas dan kekayaan data dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2021). Proses pengumpulan data biasanya berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga mencapai kejenuhan data, yaitu saat informasi baru tidak lagi muncul (Sugiyono, 2022).

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses sistematis untuk mengelola dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Moleong, 2021).

Proses ini dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data ditampilkan dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar data (Bungin, 2020). Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data secara mendalam dan pengecekan ulang untuk memastikan keabsahan data (Moleong, 2021).